

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142

Telepone : (0721) 701851 Faximile

: (0721) 772894 SMS Center: 081-379230195 E-mail: bvetlampung@pertanian.go.id website: bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN Nomor: 02064/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

Tentang

PENUNJUKAN PETUGAS REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI BALAI VETERINER LAMPUNG **TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG.

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP);
- bahwa untuk memenuhi maksud butir a diatas, maka perlu ditunjuk petugas yang dianggap mampu untuk melakukan reviu SOP.

MENGINGAT

- Undang Undang Nomor 14 Tahun 20008 tentang Ketertiban Administras:
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian:
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan:
- 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dibawah ini sebagai petugas Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) di Balai Veteriner Lampung Tahun 2024 yaitu:

- 1. Drh. Enny Saswiyanti, M.Si
- 2. Tri Haryani, SE
- 3. Drh. Syarifah Alawiah
- 4. Budiyah, S.Pt
- 5. Mala Hartiana
- 6. Ria Puspitarini, A.Md







KEDUA

Tugas dan wewenang Petugas Reviu SOP adalah:

 Mengevaluasi dan memonitoring Standar Operasional Prosedur (SOP);

2. Melaksanakan reviu Standar Operasional Prosedur (SOP)

KETIGA

Petugas Reviu SOP Bertanggungjawab kepada Kepala Balai;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,

drh. Hasan Abdullah Sanyata NIP 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth : Kepada :

- Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2. Direktur Kesehatan Hewan;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Arsip